



P E N E T A P A N

Nomor 377/Pdt.P/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama :

SITI HOTIJAH;

| | |
|--|--|
| | Jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Surabaya, 18 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Diponegoro Gang VI No. 22 Dps, Rt.Rw/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, selanjutnya disebut sebagai : <u>PEMOHON;</u> |
|--|--|

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2015 dibawah Register Nomor : 377/PDT.P/2015/PN.DPS. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Munarip, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah, No. 289/06/IX/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Ali Imron Akib, Simekerto Surabaya;

hal.1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2015/PN Dps



- Bahwa setelah pemohon menikah kemudian ikut menjadi nasabah Asuransi, sejak tgl. 15 Pebruari 2005 dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun, dengan menggunakan nama Siti Hotijah, pada KTP, panggilan sehari-harinya, sedangkan dalam akta nikah dan pada kartu KK (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan tahun 2008 terlampir kemudian tanggal 28 Mei 2015 dibuat Kartu Keluarga baru (KK), memakai nama Lidja, juga KTPnya yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2014 oleh Walikota Denpasar atas nama Rai Dharmadijaya Mantra (terlampir);
- Bahwa dalam akta Kelahiran Pemohon juga namanya "Lidja" dan akta nikahnya semua dengan kutipan akta nikah No. 289/06/IX/1998 nama "Lidja" tetapi saat Pemohon ikut nasabah Asuransi Pemohon menggunakan nama "Siti Hotijah" orangnya sama dengan orang yang bernama "Lidja";
- Bahwa dengan perbedaan nama-nama terdapat dalam surat-surat identitas pemohon dengan nama yang tertera dalam sertifikat Polis Asuransi AIG Lippo, No. 20410979, tanggal 15 Pebruari 2005, atas nama Siti Hotijah (Pemohon), selanjutnya Pemohon mohon penegasan dari Pengadilan;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam surat identitas lain milik Pemohon tertulis atau menggunakan nama "Siti Hotijah" dan juga dalam Polis Asuransi yang sebenarnya atas nama Pemohon "Lidja" dimana kedua nama tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa untuk sahnya penegasan nama Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan Penetapan yang berbunyi, sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon "Lidja" dan nama yang tertera dalam sertifikat Polis Asuransi "Siti Hotijah" adalah orang yang sama yaitu Pemohon (Lidja);
3. Menyatakan bahwa semua surat identitas dari maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi lainnya;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 3578-LT-24072015-0126, tertanggal 28 Juli 2015, atas nama Lidja, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, No. 5171010206070223, tertanggal 28-5-2015, atas nama Munarip sebagai Kepala Keluarga, nama Pemohon terbaca dan tertulis : Lidja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan, No. 001/RH/SK.Ped IV/2009, tertanggal 13 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

hal.3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2015/PN Dps



4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, No. 289/06/IX/1998, tertanggal 5-9-1998, antara Munarip dengan Lidja, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 5171015808780002, tertanggal 14 Mei 2014, atas nama Lidja, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Polis PT Asuransi AIG Lippo Life atas nama Siti Hotijah, tertanggal 28 Pebruari 2005, yang dikeluarkan oleh AIG LIPPO, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga (tanpa asli), No. 225003/99/04364, tertanggal 26-01-2004, atas nama Munarip sebagai Kepala Keluarga, nama Pemohon terbaca dan tertulis : Siti Hotijah yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Pedungan, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy KTP, No. 5171036911720006, tertanggal 6-1-2014, atas nama Ni Luh Nilawati, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar dan foto copy sesuai dengan aslinya dari PT AIA Financial, atas nama Ni Luh Nilawati, tertanggal 31 Desember 2015, No. Agen 10007421 yang dikeluarkan oleh Assosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Luh Ardani selaku Agent Lisensi AIA Financial dengan diketahui oleh ABM Bali Sky, bernama Ni Luh Nilawati, SE., tertanggal 4 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-8 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-7 berupa foto copy dari foto copy, dan bukti P-9 adalah surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi dipersidangan, yaitu :

1. Saksi MUZAKI :



di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan saksi pernah bekerja bersama Bapaknya Pemohon sebagai kernet mobil, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan pula tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa nama Bapaknya Pemohon Mislam, ibunya bernama Muslimah, Pemohon adalah sebagai anak pertama;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama pemohon yaitu Lidja adalah sama dengan nama Siti Hotijah guna mengurus asuransi, sehubungan dengan dalam asuransi tertulis atas nama Siti Hotijah;
- bahwa Pemohon lahir diberi nama orang tuanya, Lidja, lahir pada tanggal 17 Juli 1976;
- bahwa perubahan nama Pemohon dari Lidja bernama Siti Hotijah oleh orang tua pemohon dilakukan 1-2 bulan setelah dilahirkan, dengan alasan karena sering sakit;
- bahwa dalam keseharian Pemohon tetap dipanggil dengan nama Lidja dan setelah pemohon menikah, Pemohon ikut dengan suaminya, dalam KK bernama Siti Hotijah namun nama sebenarnya adalah Lidja;
- bahwa Pemohon sudah menikah di KUA pada tahun 1998 di Surabaya, suaminya bernama Munarip;
- bahwa pada waktu Pemohon menikah menggunakan nama Lidja, sebelum menikah suaminya tinggal di Batu Kendal Denpasar;
- bahwa sebelum menikah, suaminya telah mempunyai KK Denpasar;
- bahwa sebelum menikah Pemohon sampai sekarang memakai nama Lidja, Akte Kelahiran bernama Lidja dan

hal.5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam akta nikah bernama Lidja, namun dalam KTP tertulis Siti Hotijah;

- bahwa perubahan nama pemohon tersebut, belum diajukan oleh pemohon permohonan perubahan nama ke pengadilan;
- bahwa dalam KK suaminya tertera nama Siti Hotijah;
- bahwa alamat Pemohon sebagaimana dalam KK;
- bahwa saksi tidak tahu terkait dengan asuransi yang dimiliki oleh Pemohon;
- bahwa saksi tidak tahu soal pendaftaran Pemohon di Asuransi AIG LIPPO menggunakan nama Siti Hotijah, saksi tahu ketika Pemohon lahir namanya Lidja nama Lidja diganti oleh bapaknya bernama Siti Hotijah, namun dalam akte kelahiran tetap bernama Lidja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SITI HOLIFAH :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan pula tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 20 tahun yang lalu, kenal di Pemogan Denpasar, sehubungan dengan saksi kerja di Pemohon sebagai pembantu rumah tangga;
- bahwa Pemohon lahir di Surabaya, saksi sekarang berumur 40 tahun;
- bahwa Pemohon bernama Lidja saksi tahu dan dengar dari cerita Pemohon sendiri;
- bahwa dalam KK Pemohon bernama, Lidja, dalam KTP Siti Hotijah;



- bahwa nama baik dalam KK dan KTP saksi tidak pernah melihat surat-suratnya saksi hanya dengar cerita dari Pemohon;
- bahwa perubahan nama pemohon tersebut, belum diajukan oleh pemohon permohonan perubahan nama ke pengadilan;
- bahwa tentang kelahiran Pemohon saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak tahu Pemohon mengajukan permohonan terkait masalah asuransi, saksi tahu sekarang dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NI LUH ARDANI :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan pula tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga di Pedungan Denpasar Selatan, saksi di gang VI No. 6 sedangkan Pemohon masih digang yang sama namun di Nomor 22;
- bahwa Pemohon menjadi nasabah polis asuransi dahulu bernama AIG Lippo sekarang bernama AIA Financial;
- bahwa saksi bekerja di AIG Lippo (nama dulu), sekarang namanya AIA Financial, saksi dibagian marketing Asuransi AIA Financial yang berkedudukan di jalan Melati No. 69 Denpasar;
- bahwa saksi kerja menjadi agen asuransi sudah 12 tahun dari tahun 2004 sampai dengan sekarang, dahulu bernama AIG Lippo, sejak tahun 2010 menjadi AIA Financial untuk seluruh Indonesia yang berpusat di Amerika;

hal.7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2015/PN Dps



- bahwa saksi membenarkan polis asuransi atas nama Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P-6;
- bahwa adapun ceritanya Pemohon sampai menjadi customer AIA Financial, ketika itu saksi menawarkan kepada yang bersangkutan untuk memiliki polis Asuransi AIA Financial jenis “polis rejeki” dengan tenggang waktu 10 tahun, sekarang sudah jatuh tempo dan karena namanya berbeda, maka diajukan permohonan penegasan nama Pemohon;
- bahwa asuransi rejeki waktunya 20 tahun, dengan premi tiga juta rupiah lebih pertahun;
- bahwa ketika Pemohon menjadi polis asuransi nama Pemohon adalah Siti Hotijah dan benar inilah orangnya (sambil ditunjukkan kepada diri Pemohon);
- bahwa syarat-syarat sebagai pemegang polis asuransi adalah foto copy KTP, foto copy rekening tabungan dan ketika itu Pemohon ada rekeningnya yakni di Bank BCA atas nama Siti Hotijah;
- bahwa yang diserahkan dalam foto copy adalah KTP atas nama Siti Hotijah;
- bahwa Pemohon mengajukan Polis Asuransi beratas nama Siti Hotijah bukan atas nama Lidja;
- bahwa benar foto copy KTP atas nama Siti Hotijah;
- bahwa nama Pemohon waktu ikut asuransi Siti Hotijah, waktu masih kecil Lidja;
- bahwa dalam KK Pemohon bernama Lidja;
- bahwa ketika Pemohon mengajukan untuk menjadi pemegang polis asuransi, saksi tidak ada meminta KK kepada pemohon, ketika itu cukup KTP saja;
- bahwa nama Pemohon sesuai dalam KTP adalah Lidja;
- bahwa Pemohon sebagai pemegang polis asuransi sejak tahun 2005 dan karena sudah 10 tahun, kemudian pada



tahun 2015 pemohon hendak mencairkan polis asuransi tersebut, namun ada kendala dalam pencairan polis asuransi atas nama Siti Hotijah sedangkan KTP pemohon atas nama Lidja;

- bahwa pemegang polis asuransi antara nama Siti Hotijah dengan nama Lidja, orangnya adalah satu dan sama, dimana dalam KTP bernama Lidja dalam KK bernama Siti Hotijah;
- bahwa perubahan nama pemohon tersebut, belum diajukan oleh pemohon permohonan perubahan nama ke pengadilan;
- bahwa banyaknya uang yang akan dicairkan tiga puluh juta rupiah lebih, karena Pemohon sudah pernah tarik uang sebelumnya;
- bahwa benar bukti polis asuransi atas nama Pemohon, dan benar ada tanda tangan saksi dalam polis asuransi Pemohon sebagai agen asuransi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi M. AL FAKEH :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, saksi kenal sebelumnya dengan orang tuanya, umur saksi dengan Pemohon lebih tua saksi, saksi lahir tahun 1970 sedang Siti Hotijah lahir tahun 1978 tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan pula tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa Pemohon lahir pada tanggal 17 Juli 1976 atas nama Lidja, ketika masih bayi berumur beberapa bulan sakit kemudian namanya diganti oleh orang tua pemohon menjadi Siti Hotijah sekaligus sebagai nama panggilannya, dalam akte kelahiran bernama Lidja, saksi tahu ketika itu

hal.9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2015/PN Dps



pas ada sunatan masal, namun dalam KTP Pemohon lahir tanggal 18-8-1978, karena ketika buat KTP tidak melihat akte kelahiran dan ada perbedaan karena waktu pengajuan untuk membuat KTP akte kelahirannya tidak dilampirkan;

- bahwa perubahan nama pemohon tersebut, belum diajukan oleh pemohon permohonan perubahan nama ke pengadilan;
- bahwa dalam akte lain saksi tidak tahu bernama Lidja;
- bahwa saksi tidak tahu Pemohon mengajukan polis asuransi;
- bahwa saksi tidak tahu kenapa tanggal lahir Pemohon bisa berbeda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menegaskan nama Pemohon "Lidja" dan nama "Siti Hotijah" adalah orang yang sama, sebagaimana termuat dalam dalam sertifikat Polis Asuransi AIA Financial, dan surat-surat lainnya yang tercantum atas nama "Siti Hotijah";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan 9 bukti surat dan 4 orang saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 3578-LT-24072015-0126, tertanggal 28 Juli 2015, atas nama Lidja, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pemohon adalah bernama Lidja, hal ini bersesuaian dengan bukti surat P-2, yaitu foto copy Kartu Keluarga, No. 5171010206070223, tertanggal 28-5-2015, atas nama Munarip sebagai Kepala Keluarga, nama Pemohon terbaca dan tertulis : Lidja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bukti surat P-4 yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah, No. 289/06/IX/1998, tertanggal 5-9-1998, antara Munarip dengan Lidja, bukti surat P-5 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 5171015808780002, tertanggal 14 Mei 2014, atas nama Lidja, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi –saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan, yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon semula bernama Lidja yang kemudian dirubah menjadi Siti Hotijah, namun perubahan nama pemohon tersebut, belum diajukan oleh pemohon permohonan perubahan nama ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUZAKI, dan saksi M. AL FAKEH, yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa nama pemohon dari Lidja kemudian dirubah oleh orang tua pemohon pada saat pemohon masih bayi menjadi menjadi Siti Hotijah karena pemohon saat itu sering sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yaitu foto copy Surat Keterangan, No. 001/RH/SK.Ped IV/2009, tertanggal 13 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, pada pokoknya menerangkan bahwa SITI HOTIJAH, lahir di Surabaya, tanggal 18 Agustus 1978 adalah orang yang sama dengan yang bernama Lidja sesuai yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/06/IX/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Simokerto Surabaya;

hal.11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2015/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, yaitu foto copy Polis PT Asuransi AIG Lippo Life Nomor 20410979, tertanggal 28 Pebruari 2005, yang dikeluarkan oleh AIG LIPPO, pada pokoknya menerangkan Polis PT Asuransi AIG Lippo Life Nomor 20410979, tertanggal 28 Pebruari 2005, yang dikeluarkan oleh AIG LIPPO atas nama Siti Hotijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI LUH ARDANI, yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi adalah tetangga pemohon dan juga agen asuransi AIA Financial dahulu bernama AIG Lippo;
- bahwa saksi adalah agen asuransi AIG lippo untuk pemohon terhadap Polis PT Asuransi AIG Lippo Life Nomor 20410979, tertanggal 28 Pebruari 2005 atas nama Siti Hotijah;
- bahwa ada tanda tangan saksi dalam polis asuransi Pemohon sebagai agen asuransi;
- bahwa syarat untuk membuat polis asuransi AIG lippo, pada saat itu saksi hanya meminta foto copi KTP pemohon atas nama Siti Hotijah dan rekening pemohon di Bank BCA atas nama Siti Hotijah;
- bahwa saat itu saksi tidak meminta foto copi Akte Kelahiran pemohon atas nama Lidja dan Kartu Keluarga pemohon pemohon atas nama Lidja untuk syarat membuat polis asuransi AIG lippo;
- bahwa memang benar yang menjadi nasabah untuk Polis PT Asuransi AIG Lippo Life Nomor 20410979, tertanggal 28 Pebruari 2005 atas nama Siti Hotijah adalah pemohon;
- bahwa Pemohon sebagai pemegang polis asuransi sejak tahun 2005 dan karena sudah 10 tahun, kemudian pada tahun 2015 pemohon hendak mencairkan polis asuransi tersebut, namun ada kendala dalam pencairan polis



asuransi atas nama Siti Hotijah sedangkan KTP pemohon atas nama Lidja;

- bahwa Lidja dan Siti Hotijah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi NI LUH ARDANI tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-9, yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Luh Ardani selaku Agent Lisensi AIA Financial diatas meterai Rp.6.000,00 dengan diketahui oleh ABM Bali Sky, bernama Ni Luh Nilawati, SE., tertanggal 4 Agustus 2015, yang menerangkan bahwa memang benar nama Nasabah bernama : Siti Hotijah diganti menjadi Lidja sesuai dengan Akte Kelahiran pemohon No. 3578-LT-24072015-0126;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya maka pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon "Lidja" dan nama yang tertera dalam sertifikat Polis Asuransi "Siti Hotijah" adalah orang yang sama yaitu Pemohon (Lidja);
3. Menyatakan bahwa semua surat identitas dari maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi lainnya;

hal.13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 21 September 2015 oleh, **AGUS WALUJO TJAHHONO, S.H.,M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **I NENGAH JENDRA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengah Jendra, S.H.

Agus Walujo Tjahjono, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Panggilan ----- : Rp. 75.000,-
2. Biaya pendaftaran----- : Rp. 30.000,-
3. Proses----- : Rp. 50.000,-
4. Redaksi putusan ----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-
6. PNBP ----- : Rp. 5.000,-

Jumlah ----- : Rp. 171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I Ketut Sulendra, SH.

Nip. 19571231 197603 1 002



Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 21 September 2015, Nomor 377/Pdt.P/2015/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, bernama : Lidja, pada hari : Senin, tanggal 5 Oktober 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis Rp. 3.900,-
2. Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 19.900,-

(sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).

hal.15 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2015/PN Dps